



PUTUSAN

Nomor. 104/B/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jl. Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

N a m a : H. Rohmat Bin Naming als Karman ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta.;-----

Tempat Tinggal : Di Jalan Raya Ciamis, Kpg Cimahi RT. 06/RW.03, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi ;-
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:-----

1. H. Ismar Syafruddin, SH.,M.A ;-----

2. Bobby Dwipurnomo, SH ;-----

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Isa Law Office, yang beralamat di Jalan K. Senan No. 99 A RT/RW. 005/003, Pedurenan Jatiluhur, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT/PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, berkedudukan di Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha Blok B 4, Kabupaten Bekasi Jawa Barat ;-----

Hal 1 dari 7 hal Put No.104/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ; -----

1. Daryoto, SH ; -----

2. Dindin Saripudin, SH ; -----

3. Labi Ranggina, SH ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, berkedudukan di Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha Blok B4, Cikarang, Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 510/SK/IX/2014, tertanggal 30 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;----

2. Mulyo, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Kalirandu RT 009/RW. 001, Kelurahan Kali Randu, Kecamatan Pertarukan, Pemalang Jawa Tengah ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:-----

1. Eem Hartati, SH ; -----

2. Masri Gunardi, SH ; -----

Ketiganya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Pada Kantor Hukum EMHA & Partners, yang beralamat di Jalan Kartini, Gg Kuntung Raya, RT 01/04, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Pebruari 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
104/B/2015/PT.TUN.JKT tertanggal 11 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 27 Januari
2015 Nomor: 81/G/2014/PTUN.BDG ;-----
3. Berkas perkara banding Nomor: 81/G/2014/PTUN.BDG, dan surat-surat lainnya
yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
tanggal 27 Januari 2015 Nomor: 81/G/2014/PTUN.BDG yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan
Penggugat telah daluwarsa (lewat waktu);-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
285.000,- (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
tanggal 27 Januari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa
Hukum Tergugat II Intervensi tanpa di hadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat
maupun Prinsipalnya; -----

Bahwa surat pemberitahuan amar putusan telah diberitahukan kepada
Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Januari 2015 ; -----

Bahwa atas Putusan tersebut, Kuasa Penggugat/ Pembanding mengajukan
permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui

Hal 3 dari 7 hal Put No.104/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 09 Februari 2015;-----

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 16 Februari 2015 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Bahwa pihak Kuasa Penggugat tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini diputus ditingkat banding ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 16 Februari 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan pada tanggal 27 Januari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa di hadir oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Prinsipalnya; -----

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding diajukan pada tanggal 09 Februari 2015, apabila dihitung dari pembacaan putusan tanggal 27 Januari 2015 dan Pemberitahuan Putusan tanggal 27 Januari 2015, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Kuasa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara mulai dari

Hal 4 dari 7 hal Put No.104/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan (jawab menjawab), surat-surat bukti, 1 (satu) orang saksi dari Penggugat, 4 (empat) orang saksi dari pihak Tergugat II Intervensi dan Kesimpulan dari para pihak, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini serta salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 27 Januari 2015 Nomor : 81/G/2014/PTUN.BDG yang dimohonkan banding, ternyata tidak ada bukti baru atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, dengan demikian pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 81/G/2014/PTUN.BDG, yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dikuatkan maka kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----

Hal 5 dari 7 hal Put No.104/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 81/G/2014/PTUN.BDG tanggal 27 Januari 2015 yang dimohonkan banding ; ----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Senin tanggal 15 Juni 2015 oleh kami : **H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum** dan **H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **APEY TITI KUNDARTI,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang sengketa maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum

HAKIM ANGGOTA II

ttd

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H

KETUA MAJELIS

ttd

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

APEY TITI KUNDARTI, S.H.

Hal 6 dari 7 hal Put No.104/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan.....Rp. 20.500,-
 2. ATKRP. 62.000,-
 3. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
 4. Materai.....Rp. 6.000,-
 5. Biaya Proses Banding.....Rp. 156.500,-
- Jumlah.....Rp. 250.000,-
- Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)